

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedar Uang Palsu

Anggit Sururi, Edi Setiadi
 Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
 Universitas Islam Bandung
 Bandung, Indonesia
 anggitruri97@gmail.com

Abstract—Law enforcement for the perpetrators of the crime of counterfeiting money has been carried out by law enforcement officials in the criminal justice system. However, the implementation of law enforcement has not been maximal, this is due to the low level of legal awareness of the community. However, there are still obstacles faced in law enforcement efforts against the crime of counterfeiting rupiah banknotes and their circulation, and this has a very negative impact on the economy of a country. The general purpose of writing this proposal is to find out how the function of criminal sanctions is expected to prevent counterfeiting of money as stipulated by Bank Indonesia according to Law no. 7 of 2011 concerning Currency. The research problem is: What is meant by the criminal act of counterfeiting money and how is the judge's consideration in deciding cases in case study No.86 / Pid.B / 2020 / PN. Purwakarta. The method used is normative juridical, the data used is secondary data. Criminal law enforcement against cases of counterfeiting money is regulated in article 36 of Law Number 7 of 2011 concerning Currency in conjunction with article 55 of the Criminal Code, which states that the counterfeit money dealer is subject to a maximum imprisonment of 15 years and a maximum of Rp. 50,000,000,000.00 (fifty billion Rupiah). Meanwhile, the prosecution charged against the two defendants in case number 86 / Pid.B / 2020 / Pn.Pwk was only 2 years old, and the court ruling only charged 1 year and 6 months. In my opinion, this decision is very unfair because the sentence is very light, in which the circulation of counterfeit money is very detrimental to the community.

Keywords—*Law Enforcement, Crime, Counterfeit Money*

Abstrak—Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang terdapat dalam sistem peradilan pidana. namun dalam pelaksanaan terhadap penegakan hukum tersebut belum maksimal hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Namun masih ditemui Kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pemalsuan uang kertas rupiah dan pengedarannya sangat banyak, dan itu sangat berdampak negatif pada perekonomian suatu negara. Tujuan umum penulisan proposal ini untuk mengetahui bagaimana fungsi sanksi pidana, di harapkan dapat mencegah untuk tidak terjadinya pemalsuan uang sebagaimana di tetapkan oleh Bank Indonesia menurut UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Masalah penelitiannya adalah: Apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemalsuan uang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam studi kasus No.86/Pid.B/2020/PN. Purwakarta. metode yang digunakan adalah yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Penegakan hukum pidana terhadap kasus pemalsuan uang telah diatur dalam pasal 36 Undang – Undang

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto pasal 55 KUHP, disebutkan bahwasannya bagi pelaku pengedar uang palsu dijera hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah). Sedangkan tuntutan penuntut umum yang dijera kepada kedua terdakwa dalam perkara nomor 86/Pid.B/2020/Pn.Pwk hanya 2 tahun, dan putusan pengadilan hanya menjerat 1 tahun 6 bulan. Menurut saya putusan ini sangat tidak adil karena hukumannya sangat ringan, yang mana pengedaran uang palsu ini sangat merugikan masyarakat.

Kata Kunci—*Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Uang Palsu*

I. PENDAHULUAN

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya. Uang merupakan suatu benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti bank. Uang memiliki peranan strategis dalam perekonomian suatu negara. Walaupun saat ini berkembang penggunaan transaksi secara elektronik, namun tidak mengurangi pentingnya transaksi tunai. Terlebih lagi dalam masyarakat Indonesia sebagian besar masyarakat masih menggunakan uang kartal (uang kertas). Di era perekonomian yang semakin terpuruk yang melanda negara-negara di dunia ini mengakibatkan kebutuhan hidup seseorang dirasa sangat menghimpit, peran uang yang begitu pentingnya telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya dan tidak jarang cara untuk memperoleh uang tersebut dilakukan secara melawan hukum. Ditambah saat ini angka pengangguran di Indonesia dapat dikatakan meningkat drastis. Dampak pengangguran tidak hanya menyebabkan pertumbuhan perekonomian Indonesia menjadi lambat, tetapi angka kriminalitas di Indonesia juga ikut meningkat. Kejahatan yang terjadi di dunia nyata sudah cukup kompleks. beberapa diantaranya melibatkan uang sebagai barang kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan pemalsuan dan pengedaran uang palsu. Penelitian ini akan difokuskan pada No Perkara 86/Pid.B/2020/PN.Purwakarta dengan nama Terdakwa I. Ibnu Hartono bersama-sama dengan Terdakwa II. Penegakan hukum pidana terhadap kasus pemalsuan uang telah diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto pasal 55 KUHP, disebutkan bahwasannya bagi pelaku pengedar uang palsu dijerat hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan tuntutan penuntut umum yang dijerat kepada kedua terdakwa dalam perkara nomor 86/Pid.B/2020/Pn.Pwk hanya 2 tahun, dan putusan pengadilan hanya menjerat 1 tahun 6 bulan.

II. LANDASAN TEORI

Kejahatan mengenai pemalsuan atau di singkat kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Jadi secara umum tindak pidana pemalsuan uang adalah kegiatan menirikan keaslian dari suatu nilai mata uang yang didalamnya mengandung ketidakbenaran untuk diedarkan luas di masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Uang palsu memiliki ciri ciri sbagai berikut :

1. Cetakan Photo Copy/Scanner
2. Apabila dipandang dari sudut berbeda tidak berubah warna
3. Bahan bukan dari bahan serat kapas
4. Nomor seri apabila disinari dengan sinar ultraviolet tidak berubah warna
5. Nomor seri yang berlainan

Tindak Pidana kejahatan terhadap mata uang diformulasikan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dalam konsep KUHP sebagai upaya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kondisi kejahatan mata uang yang terjadi saat ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keterangan Saksi – Saksi

Saksi Nanang Alias Onong : Bahwa saksi menjelaskan bahwa saat saksi teliti dengan kasat mata bahwa gambarnya kasar agak suram, dan bau kertasnya tidak sama dengan uang kertas asli, Bahwa saksi menjelaskan bahwa uang yang diduga palsu tersebut sudah saksi serahkan kepada petugas Polsek Maniis, terdiri dari 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas yang menyerupai uang kertas seratus ribuan, bahwa saksi menjelaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: uang kertas yang menyerupai seratus ribuan sebanyak Rp.20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah),

Saksi Indri Yani : Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya pernah ada yang mengedarkan uang plasu, akan

tetapi saksi tidak mengetahui pelakunya, Bahwa saksi menjelaskan bahwa kedua orang pelaku yang berkunjung ke warung milik saksi Nanang Alias Onong tersebut membayar bekas makan dan minumannya, disitu ada saksi, istri saksi Nanang, saksi Nanang Alias Onong dan seorang laki-laki yang tak dikenal yang merupakan pengunjung warung juga.

Saksi Siti Nurhalimah : Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa IBNU Hartono dan Terdakwa Mutholobin adalah benar orang yang pernah makan dan minum diwarung saksi yang membayar dengan menggunakan uang kertas

menyerupai lima puluh ribuan dan diketahui uang kertas tersebut palsu.

Keterangan Saksi Ahli : Bahwa Ahli menjelaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 185 (seratus delapan puluh lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) TE 2016, 40 (empat puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah TE 2016 adalah benar uang rupiah yang kami terima dari pihak penyidik Kepolisian Resor Purwakarta Sektor Maniis, yang telah Ahli periksa dan disimpulkan seluruhnya adalah palsu.

Bahwa saksi menjelaskan perbuatan Terdakwa Ibnu Hartono dan Terdakwa Mutholobin tidak dibenarkan, karena telah melanggar pasal 36 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Mata Uang tentang menyimpan dan mengedarkan atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya palsu.

Hasil Penelitian Dan Analisa Laboratoris Uang Rupiah

Dari hasil pemeriksaan Laboratoris terhadap salah satu sampel uang yang diragukan keasliannya pecahan Rp. 50.000.- TE. 2016 dengan Nomor seri tersebut, disimpulkan bahwa uang tersebut Tidak Asli.

B. Petunjuk

Berdasarkan Pasal 188 Ayat (1) KUHP “ Petunjuk “ adalah pembuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan Ayat (2) “ Petunjuk “ hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa.

C. barang bukti

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, barang bukti tersebut, meliputi :

172 (seratus tujuh dua) lembar pecahan uang kertas yang menyerupai seratus ribuan Nomor Seri Masing-masing PBP136132.

27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan uang kertas yang menyerupai lima puluh ribuan nomor seri masing-masing JDY055848.

13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas yang menyerupai lima puluh ribuan nomor seri masing-masing UFD562677.

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam No. Pol T 3296 VY.

- 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu.
- 1 (satu) buah *HP* merk Vivo warna hitam.
- 1 (satu) buah bungkus rokok Magnum Mild.
- 1 (satu) lembar KTP NIK 3326100701960003 an. Ibnu Hartono

13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas yang menyerupai seratus ribuan nomor seri masing-masing PBP136132.

- 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 1 (satu) buah *HP* merk Samsung warna kuning emas.
- 1 (satu) lembar KTP NIK 3326122806920001 an. Mutholibin

D. *Pertimbangan Majelis Hakim*

Ad.1 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagaimana dalam Pasal 1 angka 19 yaitu perseorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Para terdakwa yang diajukan di persidangan yang telah ditanya identitasnya adalah benar dan merupakan subjek hukum perorangan yang mempunyai hak dan kewajiban yang juga diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Menimbang, bahwa yang dimaksud mengedarkan sebagaimana dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah bagian dari peredaran yang mana merupakan kegiatan mendistribusikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membelanjakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengeluarkan uang untuk suatu keperluan. Rupiah palsu adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa diketahui Para Terdakwa diamankan oleh warga kemudian ditangkap oleh anggota polisi di daerah Maniis Kabupaten Purwakarta pada hari Kamis tanggal 20 februari 2020 sekira pukul 02.00 Wib dan Para Terdakwa ditangkap karena mengedarkan uang palsu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengedarkan uang palsu dengan cara mempergunakan uang palsu tersebut sebagai alat transaksi untuk membayar makanan dan minuman serta jasa di warung wilayah Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa uang palsu yang telah Para Terdakwa edarkan antara lain pada hari dan tanggal lupa di daerah Kota Purwakarta senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang kertas lima puluh ribuan dan di daerah Maniis senilai Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang terdiri dari pecahan uang kertas seratus ribuan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh uang palsu dengan sengaja membeli dari seorang laki-laki yang bernama sdr. Cebong (DPO) di daerah Bekasi dengan perbandingan harga per 40 juta uang palsu harganya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang palsu yang Terdakwa terima antara lain:

Yang pertama senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 10 (sepuluh) lembar pecahan uang kertas menyerupai lima puluh ribuan yang dikirim oleh sdr. Cebong (DPO) melalui paket JNE ke alamat kontrakan Terdakwa Ibnu Hartono di Kampung Palinggihan Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;

Yang kedua senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) terdiri dari 12 (dua belas) lembar pecahan uang kertas menyerupai lima puluh ribuan yang dikirim oleh sdr. Cebong (DPO) melalui paket JNE ke alamat kontrakan Terdakwa Ibnu Hartono di Kampung Palinggihan Desa Pangkalan Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta;

Yang ketiga senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) terdiri dari 180 (seratus delapan puluh) lembar pecahan uang kertas menyerupai seratus ribuan dan 40 (empat puluh) lembar pecahan uang kertas menyerupai lima puluh ribuan yang diterima langsung dari sdr. Cebong (DPO) saat Terdakwa bertemu di daerah Bekasi;

Menimbang, bahwa dari ketiga transaksi tersebut Terdakwa telah membayar kepada sdr. Cebong (DPO) melalui transfer sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya di lakukan secara berangsur yang pertama Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Pembayaran pertama dan kedua Terdakwa Ibnu Hartono lakukan melalui transfer sedangkan pembayaran yang ketiga Terdakwa Ibnu Hartono lakukan secara langsung kepada sdr.Cebong (DPO) di Bekasi;

Menimbang, bahwa uang palsu yang Para Terdakwa edarkan di daerah Kota Purwakarta Terdakwa gunakan untuk membayar makan dan minum serta membeli rokok sedangkan yang Para Terdakwa edarkan di daerah Maniis Terdakwa gunakan untuk makanan dan minuman (miras) serta rokok;

Menimbang, bahwa masih ada rokok Merk Magnum Mild yang Para Terdakwa beli dengan menggunakan uang palsu di daerah Kota Purwakarta sedangkan makanan dan minuman (miras) di daerah Maniis sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa kenal dengan sdr.Cebong (DPO) dikenalkan oleh teman Terdakwa Mutholibin yang mempunyai saudara di Bekasi dan Para Terdakwa melakukan komunikasi baik langsung maupun tidak melalui via telepon seluler;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengedarkan uang palsu tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna hitam NOPOL: T-3296-VY, 1 (satu) buah tas rangsel warna abu-abu, 1 (satu) buah HP Merk VIVO yang kesemuanya milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui uang

yang diedarkan di daerah Kota Purwakarta dan di daerah Maniis adalah uang palsu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut maksud dan tujuannya adalah untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: uang kertas sebanyak Rp20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Ahli Rahman Gumilar telah menerima dan memeriksa uang rupiah palsu yang dikirimkan oleh pihak Kepolisian Resor Purwakarta Sektor Maniis, sesuai dengan Surat permohonan untuk pemeriksaan uang rupiah palsu : B /38 /III /2020 /Sek. Maniis tanggal 4 Maret 2020. Adapun hasil dari pemeriksaan dimaksud adalah menyatakan seluruhnya palsu;

Menimbang, bahwa klasifikasi atau ciri yang Ahli Rahman Gumilar temukan pada uang rupiah tersebut yang disimpulkan seluruhnya palsu

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 185 (seratus delapan puluh lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) TE 2016, 40 (empat puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) TE 2016 adalah benar uang rupiah yang kami terima dari pihak penyidik Kepolisian Resor Purwakarta Sektor Maniis, yang telah Ahli Rahman Gumilar periksa dan disimpulkan seluruhnya adalah palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang membeli uang dari Sdr.Cebong (DPO) yang mana Para Terdakwa mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu dan juga sebagaimana keterangan Ahli Rahman Gumilar dan kemudian Para Terdakwa membelanjakan uang tersebut di warung Saksi Nanang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) adalah jelas Para Terdakwa telah mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya palsu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi maka dengan demikian Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan priamir;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi maka Majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan maka Majelis akan mempertimbangkannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Nomor 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

E. *Putusan Majelis Hakim*

1. Menyatakan Terdakwa IBNU HARTONO dan terdakwa MUTHOLIBIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan membelanjakan rupiah palsu, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar pecahan uang kertas yang menyerupai seratus ribuan Nomor Seri masing-masing BBP136132;
 - b. 27 (dua puluh tujuh) lembar pecahan uang kertas yang menyerupai lima puluh ribuan Nomor Seri masing-masing JDY055848;
 - c. 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas yang menyerupai lima puluh ribuan Nomor Seri masing-masing UFD562677;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda warna hitam Nopol T 3296 VY ;
2. 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
3. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ;
4. 1 (satu) buah bungkus rokok MAGNUM MILD ;
5. 1 (satu) lembar KTP NIK 3326100701960003 an. Ibnu Hartono;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ibnu Hartono;

- 13 (tiga belas) lembar pecahan uang kertas yang menyerupai seratus ribuan Nomor Seri masing-masing PBP136132;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas warna HITAM.
- 1 (satu) buah HP merk SAMSUNG warna kuning emas.
- 1 (satu) lembar KTP NIK 3326122806920001 an. Mutholibin;

Dikembalikan kepada Terdakwa Mutholibin;

- Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

F. Analisis

Menurut analisis penulis bahwa penjatuhan hukuman yang diberikan oleh majelis hakim terlalu ringan. Penulis beranggapan bahwa tidak efektif jika sanksi yang diberikan terhadap terdakwa Ibnu Kartono dan Mutholibin hanya dikenakan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena masa waktu hukuman yang dijatuhkan terlalu singkat maka dari itu nantinya tidak akan membuat terdakwa jera atas apa yang telah diperbuatnya.

Jika penulis kaitkan dengan data temuan uang rupiah palsu yang masuk ke PN Purwakarta meskipun temuan uang palsu mengalami tingkatan yang fluktuatif tetapi membuktikan bahwa masih ada saja yang melakukan tindakan untuk mengedarkan uang palsu artinya masih banyak pelaku yang tidak takut akan ancaman hukuman dari tindak pidana yang dilakukan karena hukuman yang diberikan tidak seimbang dengan yang diperbuat dan tentunya akan sangat merugikan. Hal tersebut seharusnya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada terdakwa Ibnu Kartono dan Mutholibin, melihat ancaman pidana penjara yang diatur di dalam Pasal 36 Undang – Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah), agar terdakwa merasa jera dan dapat berpikir kembali terhadap risiko dari perbuatan tersebut sehingga tidak akan mengulanginya lagi.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa : penegakan hukum pidana terhadap kasus pemalsuan uang telah diatur dalam pasal 36 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juncto pasal 55 KUHP, disebutkan bahwasannya bagi pelaku pengedar uang palsu dijerat hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.000, 00 (lima puluh milyar Rupiah). Sedangkan tuntutan penuntut umum yang dijerat kepada kedua terdakwa dalam perkara nomor 86/Pid.B/2020/PnPwk hanya 2 tahun, dan putusan pengadilan hanya menjerat 1 tahun 6 bulan. Menurut penulis putusan ini sangat tidak adil karena hukumannya sangat ringan, yang mana peredaran

uang palsu ini sangat merugikan masyarakat, apabila hukumannya hanya 1 tahun 6 bulan maka hukuman tersebut jauh dari kata penjeratan bagi pelaku selanjutnya.

V. SARAN

Melihat uang palsu di Indonesia yang masih terus ditemukan, artinya peredaran akan tetap berjalan seiring berjalannya waktu dan terus merugikan banyak pihak. Sebaiknya pemberian sanksi pidana terhadap pelaku yang mengedarkan uang palsu dapat lebih berat dan setimpal dengan apa yang sudah dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku dan menimbulkan rasa takut bagi yang berniat untuk melakukan tindak pidana peredaran uang palsu sehingga dapat mengurangi kejahatan ini.

Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat membedakan antara uang palsu dengan uang asli dan bergegas melaporkannya apabila kedatangan melihat pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredarannya pada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- [2] Adami Chazami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm 43.
- [3] Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002, hlm 26.
- [4] Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm 12.
- [5] Boediono, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta, BPFE, 1990, hlm. 10.
- [6] Eddi Wibowo, dkk, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI), Yogyakarta, 2004, hal. 123.
- [7] Komaruddin, *Uang di Negara Sedang Berkembang*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991, hal. 391.
- [8] Moeljatno (ii), *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, 1983, h.1
- [9] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 77-78.
- [10] Satjipto Raharjo (i), *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru: Bandung.1983. h.24
- [11] Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHMPPTHM, 1983), hlm 23.
- [12] Solikin Suseno, *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Bank Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.2.
- [13] Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco, 1980), hlm 177.
- [14] Wawan Kurniadi, Skripsi: *Pemidanaan Terhadap Pengedar Uang Palsu Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: UIN, 2019)
- [15] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 244-252 Tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas.
- [16] Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 1999
- [17] R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia,1983), hlm 256.
- [18] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia.
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011
Tentang Mata Uang.